



Dinas Sosial Kota Balikpapan

Jl Ruhui Rahayu I No.3 76115 082159810909

dinsos.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Sosial Kota Balikpapan

Layanan Lanjut Usia Terlantar dirujuk ke UPTD PSTW "NIRWANA PURI" SAMARINDA

No. SK :

Persyaratan

1. Usia minimal berusia 60 tahun
2. Sehat fisik & mental berdasarkan Surat Keterangan kesehatan dari dokter pemerintah (tidak memiliki penyakit menular yang berbahaya dan membahayakan lingkungan sekitar)
3. Termasuk lanjut usia miskin, terlantar dan atau diterlantarkan berdasarkan Surat Keterangan/Pernyataan dari Kelurahan dan atau Dinas Sosial
4. Bersedia tinggal di dalam Panti

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Asli dan Foto copy Kartu Keluarga (KK)
2. Asli dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Asli dan Foto copy BPJS KIS
4. Surat Keterangan Terlantar dan Tidak Mampu dari Kelurahan
5. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter pemerintah
6. Asli surat pengantar atau rekomendasi masuk Panti dari Dinas Sosial
7. Mengisi Blanko Permohonan Masuk Panti (difasilitasi Dinas Sosial)
8. Mengisi Blanko Surat Pernyataan Pemohon (difasilitasi Dinas Sosial)
9. Membuat Surat Pernyataan Calon Lanjut Usia Binaan (difasilitasi Dinas Sosial)
10. Mengisi Blanko Berita Acara Serah Terima Lanjut Usia (difasilitasi Dinas Sosial)
11. Asli Surat Keterangan Bebas Covid 19 dari Dokter, Puskesmas atau Rumah Sakit
12. Materai sebesar Rp10.000 sebanyak 3 buah

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Menyesuaikan dengan daya tampung UPTD PSTW "NIRWANA PURI" SAMARINDA



Dinas Sosial Kota Balikpapan

Jl Ruhui Rahayu I No.3 76115 082159810909

dinsos.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Sosial Kota Balikpapan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rujukan ke UPTD PSTW "NIRWANA PURI" SAMARINDA

Pengaduan Layanan

Whats App : 0821-5981-0909

Instagram : @dinsos.balikpapan

Facebook : Dinas Sosial Kota Balikpapan

Website : www.dinsos.balikpapan.go.id